



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**



## **UPAYA HUKUM PEMBEBASAN TANAH PUSAKA TINGGI UNTUK PENGADAAN JALAN TOL DI SUMATERA BARAT**

Diki Okta Dwi Putra<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty Syariah and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia,

Email: [dikiokta14@gmail.com](mailto:dikiokta14@gmail.com)

Naskah diterima: 1 November 2024; revisi: 18 November 2024; disetujui: 18 November 2024

**DOI: 10.55551/jip.v5i2.191**

### **Abstrak:**

Pada tahun 2018 pemerintah memulai pembangunan proyek jalan tol padang-pekanbaru yang di targetkan akan beroperasi pada tahun 2023 mendatang merupakan suatu bagian proyek pembangunan tol trans sumatera yang di gagas oleh pemerintah. akan tetapi sampai sekarang di akhir 2021 proses pembangunan belum mencapai 50 persen dan akhir 2024 ini masih 85 persen melewati batas target. Salah satu faktor terpenting terhambatnya pembangunan jalan tol ini adalah permasalahan pembebasan lahan di daerah yang kebanyakan adalah tanah pusaka tinggi. Metode pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif

Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana proses pengadaan tanah jika objeknya merupakan tanah pusaka tinggi di sumatera barat dan apakah upaya hukum dari pemerintah untuk pembebasan tanah pusaka tinggi di sumatera barat yang dianggap tidak merugikan hak-hak dari masyarakat adat terhadap tanah pusaka tinggi. tanah pusaka tinggi itu secara hukum bisa di jual dengan alasan kepentingan umum, namun ini berbeda dengan hukum adat yang ada di sumatera barat dimana tanah pusaka tinggi ini tidak boleh di jual.

Upaya hukum dari pemerintah sendiri tetap mengikuti pertaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun disisi lain pemerintah juga menimbang dan memperhatikan permintaan-permintaan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum adat mereka.

**Kata Kunci:** Pembebasan, Tanah Adat, Harta Pusaka Tinggi.

## **LATAR BELAKANG**

Secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan, yang artinya tidak benar jika seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama dikuasainya.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan prinsip disamping mempunyai nilai ekonomis tanah juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang, disisi lain negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pengadaan tanah.<sup>2</sup>

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana dalam tahap persiapan sering terhambat oleh keberatannya pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak keberatan atas penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur. Penyelenggaraan pengadaan tanah juga sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak asasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bersuku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi hukum adat, sehingga masih banyak tanah adat di Sumatera Barat. Hak yang melekat atas tanah adat disebut harta pusaka tinggi atau tanah ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan yang mana oleh hukum adat artinya dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang mana merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alamnya, termasuk tanah wilayah tersebut yang mana bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus, antara masyarakat hukum adat dengan daerah yang

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, "Status Hukum dan Pengadaan Tanah", (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 82.

<sup>2</sup> Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro, "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Pakuan Law Review* Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

bersangkutan. Pengertian Tanah Ulayat atau tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat adalah: “Bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya di peroleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat”.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pengadaan tanah di Sumatera Barat, Pada tahun 2018 pemerintah memulai pembangunan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru yang di targetkan akan beroperasi pada tahun 2023 mendatang merupakan suatu bagian proyek pembangunan tol trans Sumatera yang di gagas oleh pemerintah. Akan tetapi sampai sekarang di akhir 2021 proses pembangunan belum mencapai 50 persen dan pada akhir 2024 ini masih 90 persen yang artinya melewati dari target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pusat. Salah satu faktor terpenting terhambatnya pembangunan jalan tol ini adalah permasalahan pembebasan lahan di daerah yang direncanakan akan di bangun jalan tol sampai sekarang juga belum mencapai 50 persen dimana tanah tersebut kebanyakan adalah tanah pusaka tinggi. Menurut Amir Sjarifoedin, Tanah Pusaka Tinggi ialah Tanah Ulayat Kaum. yang mana Tanah ini dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal. Berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia, tanah ulayat di Minangkabau memiliki sistem kewarisan yang di wariskan kepada anak perempuan secara utuh yang tidak terbagi. Tanah Pusaka Tinggi merupakan bagian dari Harta Pusaka Tinggi.<sup>4</sup>

Tanah Pusaka Tinggi merupakan bagian dari Harta Pusaka Tinggi, Tanah Pusaka Tinggi seperti tanah nagari, suku ataupun kaum, merupakan kepemilikan tanah secara kolektif yang mana tanah tersebut di kuasai bersama oleh anggota dan dapat digunakan bersama-sama oleh anggota suku atau kaum. Berguna untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adat. Tujuan dengan adanya pengaturan terhadap tanah pusaka tinggi dan pemanfaatannya yaitu untuk tetap melindungi keberadaan tanah pusaka tinggi yang menurut hukum adat Minangkabau, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut termasuk sumber daya

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

<sup>4</sup> Ahmad Ali, Sistem Kekerabatan Di Minangkabau Dalam Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, Ratu Grafika, Padang, 2000, hlm. 2.

alamnya guna kelangsungan hidup dan kehidupan secara turuntemurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan daerah yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal, sistem ini bersifat komunal, dimana tanah dimiliki secara bersama-sama dan penentuan kepemilikan tanah berdasarkan garis keturunan ibu, tanah sangat berperan penting dalam suatu kaum ataupun kelompok, sehingga masyarakat Minangkabau memiliki hubungan erat dengan tanah walaupun tanah yang dimilikinya tidak banyak, sedangkan kelompok masyarakat adat yang tidak mempunyai tanah dianggap oleh masyarakat yang lain tidak memiliki asal usul yang jelas.<sup>6</sup> Tanah adat Minangkabau lebih dikenal dengan tanah pusaka tinggi, dimana tanah ini merupakan asset masyarakat yang tidak ternilai harganya, Salah satu ungkapan dalam adat Minangkabau, masyarakat adat tersebut berkewajiban menjaga maupun mempertahankan tanah pusaka tinggi agar tidak habis.<sup>7</sup>

Paham inilah yang menjadi suatu tantangan ataupun halangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyukkseskannya. Padahal ini semua hanya semata-mata untuk kepentingan umum yang menurut Undang Undang Pokok Agraria berdasarkan Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.<sup>8</sup>

Dengan uraian diatas maka sepatutnya masyarakat tidak melakukan upaya-upaya yang seolah olah apa yang dilakukan pemerintah merbut tanah pusaka tinggi mereka dan tidak ada manfaatnya untuk mereka. Tetapi di satu sisi mereka juga

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

<sup>6</sup> Agus Purwanto Atmojo, “Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat”.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 3.

hidup sebagai masyarakat hukum adat yang hak hak adatnya termasuk adat tentang pengaturan tanah pusaka tinggi mereka juga diakui oleh konstitusi. Lantas upaya apakah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pembebasan pengadaan tanah yang objeknya adalah tanah pusaka tinggi agar proses pembangunan jalan tol yang manfaatnya akan membantu perekonomian warga sumatera barat secara umum dan juga tidak menghilangkan hak-hak adat masyarakat atas tanah pusaka tinggi mereka.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah dari pertaruan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin yang akan dikaitkan dengan judul penelitian ini yaitu upaya hukum dalam pembebasan tanah pusaka tinggi untuk pengadaan jalan tol di sumatera barat.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Proses Pengadaan Tanah Jika Objeknya Merupakan Tanah Pusaka Tinggi Di Sumatera Barat**

Keberadaan Jalan Tol dapat dijadikan sebagai contoh, Jalan Tol menjadi bagian dalam kelancaran proses transportasi, sehingga jika jalan tol tidak dapat diandalkan maka bisa dipastikan proses mobilisasi transportasi juga akan terhambat. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa transportasi dan pengangkutan merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Bahkan transportasi juga digunakan sebagai patokan menentukan tingkat kemajuan suatu kota dan Transportasi yang baik, aman dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota.<sup>9</sup>

Tentunya dengan keberadaan jalan tol hal pertama yang dibutuhkan adalah ketersediaan lahan atau tanah dimana jalan tol tersebut akan dibangun. Namun permasalahannya tanah-tanah tersebut tentunya sudah dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat adat, dimiliki disini dalam artian bahwa pemilik berhak

---

<sup>9</sup> Lihat pada Mochamad Soef, Pentingnya Peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan, 2009.  
Jurnal Hukum Ius Publicum • Vol. 5 No. 2 November 2024

untuk menggunakan dan memanfaatkan apasaja yang menjadi hak mereka di dalam tanah tersebut. Melalui Pasal 33 UUD 1945 maka pemerintah berpeluang untuk melaksanakan pembangunan jalan tol walaupun tanah yang dibutuhkan telah dimiliki oleh individu ataupun kelompok. I Wayan Suandra menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek-proyek pembangunan, adalah:

- a. Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan harus memenuhi syarat tata ruang dan tata guna tanah
- b. Pembangunan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap kelestarian alam dan lingkungan.
- c. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan kepentingan pembangunan

kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dilaksanakan dengan Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil

Berdasarkan Pasal 10 huruf b UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas kereta api. Hal ini jelas menyatakan bahwa jalan tol merupakan salah satu objek pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Jalan Tol sering juga disebut sebagai jalan bebas hambatan adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan beroda lebih dari dua (mobil, bus, truk) dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk menikmatinya, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Penetapan tarif didasarkan pada golongan kendaraan.

Kemudian dengan dasar-dasar peraturan perundang-undangan diatas sudah jelas bahwa pemerintah melakukan pengadaan jalan tol untuk kepentingan umum adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak. Akan tetapi jika objek tanah yang jadi proyek pengadaan tanah untuk jalan tol ini merupakan tanah pusaka tinggi yang ada di Sumatera Barat bagaimanakah cara pelepasan haknya?

Harta pusaka tinggi atau disebut juga harta pusako tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga, milik bersama kaum yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan. Yang termasuk Harta Pusako tinggi adalah Tanah, Sawah lading, Tabek dan parak (Tambak dan kebun), Rumah dan perkarangan, Pandam pekuburan, Perhiasan dan uang, Balai dan mesjid, Peralatan dan lain-lain.<sup>10</sup> Menurut beberapa pendapat bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan melainkan hanya bisa di gadai, namun ada juga yang berpendapat bahwa boleh saja harta pusaka tinggi diperjual belikan tetapi dengan 4 syarat yaitu:<sup>11</sup>

1. Mayik tabujua di tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah) Setiap orang yang meninggal biasanya akan disemayamkan di rumah duka, tidak terkecuali laki-laki dalam adat Minangkabau. Meski menetap di rumah atau lingkungan istri, tetapi jika seorang laki-laki (mamak, niniak mamak, penghulu) meninggal, maka akan dibawa (disemayamkan) di rumah gadang kaum atau sukunya untuk kemudian dikubur di pandam pekuburan kaum atau sukunya. Apabila tidak ada biaya untuk menyelenggarakan mayat tersebut, barulah harta pusako tinggi tersebut boleh digadaikan.
2. Mangakkan gala pusako (mendirikan gelar pusako) Di dalam adat Minangkabau, garis keturunan yang biasa disebut suku harus mempunyai seorang penghulu. Penghulu menjadi simbol tegaknya adat dalam suatu suku. Bila suatu suku tidak memiliki penghulu maka suku itu akan dipandang "kurang", masyarakat akan menganggap suku itu tidak beradat karena aspirasi anak kemenakan tidak tersampaikan dibalai adat, pada akhirnya keberadaan suku tidak dihargai lagi di tengah masyarakat. Dengan demikian, bila gelar pusako (penghulu) sudah lama hilang karena tidak

---

<sup>10</sup> 1 Mochtar Naim, Menggali hukum tanah dan hukum waris Minangkabau, Sri Dharma, Padang, 1968, hlm. 195

<sup>11</sup> A. A Navis, Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, ( Jakarta: Grafiti Press, 1984), hlm. 167

cukup biaya untuk upacara batagak gala penghulu, maka harta pusako tinggi itu boleh digadaikan.

3. Gadih gadang indak balaki (anak gadis yang belum bersuami) Dalam tradisi Minangkabau dulu, anak perempuan yang sudah berumur tujuh belas tahun sudah pantas dinikahkan atau bersuami, jika belum ada yang mempersunting atau belum punya calon suami, maka menjadi tugas mamak, niniak mamak untuk mencarikan jodoh bagi anak kemenakannya. Anak kemenakan perempuan yang sudah cukup umur atau lebih (sudah tua dalam ukuran adat setempat) belum bersuami, maka seluruh kaum atau suku akan mendapat malu, apalagi dia anak tunggal atau anak perempuan satu- satunya karena dia akan menjadi penerus suku. Jika jodoh sudah didapat namun uang untuk memperhelatnya tidak ada, maka dilakukan gadai terhadap harta pusako.
4. Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan atau bocor) Rumah gadang berfungsi sebagai tempat berkumpul dalam rapat atau upacara adat serta sebagai tempat tinggal bagi perempuan dalam satu kaum. Jika seorang laki-laki dalam sebuah kaum berkeluarga, maka dia harus keluar dari rumah gadang dan menetap di rumah atau lingkungan keluarga istrinya. Apabila rumah tersebut bocor atau rusak dan perlu diperbaiki, sedangkan simpanan suku tidak ada, maka untuk itu sawah atau harta kaum boleh digadaikan untuk memperbaiki rumah gadang tersebut, sebab rumah gadang adalah lambing dari eksistensi suku.

Dari ke empat syarat diatas terlihat bahwa untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan jalan tol bukan sesuatu yang dipersyaratkan untuk menjual tanah pusaka mereka. Dalam kasus pembangunan jalan tol ini masyarakat memiliki keinginan untuk melepaskan hak atas tanah pusaka tinggi mereka, akan tetapi tanah ini tidak milik pribadi yang artinya akan melibatkan banyak orang di dalam kaum atau suku tersebut untuk menemukan kesepakatan boleh di jual atau tidak dan berapa harga yang ditetapkan. Inilah kendala terbesar pemerintah dan pihak pengembang untuk masuk ke dalam diskusi-diskusi adat yang sifatnya internal tersebut. Kemudian cara dalam adat ketika kesepakatan tanah pusaka tinggi ini boleh dijual atau tidak tentu diperlukan persetujuan seluruh anggota kaum, mamak kepala waris,

pangulu dan diketahui oleh KAN, Wali Nagari, kecamatan. Atas dasar persetujuan dari semua pihak tersebut, maka para pihak dapat melangsungkan jual beli tanah pusako tinggi tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Secara hukum sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota Masyarakat Adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tanah pusak tinggi juga bisa dilepas hak kepemilikannya untuk kepentingan umum. Namun timbul masalah baru dimana dengan begitu banyaknya orang yang memiliki hak atas tanah pusaka tinggi itu dan menghasilkan sesuai dengan manfaat tanah itu untuk keberlangsungan suatu kaum atau suku dan ini menimbulkan konsekuensi harga yang ditetapkan oleh masyarakat adat ini tidak wajar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Upaya Hukum Dari Pemerintah Untuk Pembebasan Tanah Pusaka Tinggi Di Sumatera Barat Yang Dianggap Tidak Merugikan Hak-Hak Dari Masyarakat Adat Terhadap Tanah Pusaka Tinggi**

Secara umum pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah di Sumatera Barat dan pihak pengembang jalan tol Padang Pekanbaru ini telah mengikuti cara proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya yang telah berubah beberapa kali yakni yang terakhir adalah Perpres Nomor 148 Tahun 2015 sebagai perubahan keempat dari Perpres Nomor 71 tahun 2012. Adapun tahapannya meliputi:

1. Tahapan Perencanaan Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Pengadaan Tanah agar menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang sedikitnya memuat: Maksud dan tujuan pembangunan, Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, Letak tanah, Luas tanah yg dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan waktu pelaksanaan

pengadaan tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Perkiraan nilai tanah, Rencana penganggaran.

2. Tahap Persiapan Dalam tahapan persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah, Gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 2 (hari) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur, yang beranggotakan: Bupati/Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait, Instansi yang memerlukan tanah dan Instansi terkait lainnya. Tahapannya yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Sesuai Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 148 Tahun 2016, pemberitahuan rencana pembangunan ditandatangani ketua tim persiapan dan diberitahukan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibentuknya tim persiapan. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung baik melalui sosialisasi, tatap muka, dan/atau surat pemberitahuan, atau melalui pemberitahuan secara tidak langsung melalui media cetak maupun media elektronik. Berkaitan dengan sosialisasi atau tatap muka harus dengan undangan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
- 2) Melakukan pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah Pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah bersama aparat kelurahan/desa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Pengadaan Tanah, paling lama adalah 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan
- 3) Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan Konsultasi publik rencana pembangunan dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat

---

<sup>12</sup> Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro *Op.Cit.*

yang terkena dampak pengadaan tanah, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan dalam berita acara kesepakatan. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perpres Nomor 71 Tahun 2012, apabila dalam konsultasi publik, pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau keberatan, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang paling lama 30 hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan

- 4) Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan Penetapan lokasi pembangunan dibuat berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan tim persiapan dengan pihak yang berhak atau berdasarkan karena ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan. Penetapan lokasi pembangunan dilampiri peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah
- 5) Mengumumkan penetapan lokasi Pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilaksanakan selama paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. Setelah keluar penetapan Gubernur tentang lokasi rencana pembangunan jika masih ada keberatan dari pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SK penetapan lokasi.

### 3. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Pengadaan Tanah berdasarkan penetapan lokasi instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan setelah penetapan lokasi oleh Gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, Penilaian Ganti Kerugian, Pemberian ganti kerugian, Pelepasan hak atas tanah.

#### 4. Tahap penyerahan hasil

Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2016, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah paling lama 3 hari kerja sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah dengan berita acara. Setelah proses penyerahan, paling lama 30 hari kerja instansi yang memerlukan tanah wajib melakukan pendaftaran/pensertifikatan untuk dapat dimulai proses pembangunan.

Dari uraian diatas maka dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada 4 tahapan, dimana dalam kasus pembangunan jalan tol ini terkendala dalam tahapan pelaksanaan dengan yang menjadi factor utama adalah objek pengadaan tanahnya merupakan tanah harta pusak tinggi yang sulit dijual dan membutuhkan banyak pihak serta proses yang lama, kemudian juga factor besaran ganti kerugian yang diminta oleh masyarakat adat ini menjadi penghambat pembangunan jalan tol ini.

Kemudian upaya hukum yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengikuti aturan-aturan adat yang berlaku dan melakukan diskusi-diskusi musyawarah terkait besaran ganti kerugian. Karena di kasus ini yang menjadi pihak yang harus mengalah adalah pemerintah dikarenakan masyarakat menganggap dengan mereka mau menjual tanah pusaka tinggi mereka itu sudah sesuatu bentuk mengalah juga. Namun pemerintah tetap menjalankan ganti kerugian dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dan mempertimbangkan permintaan masyarakat adat atas dasar hukum adat mereka walaupun nantinya ini bisa dikatakan bukan ganti kerugian melainkan ganti keuntungan. Jika tidak menemui titik terang maka upayanya ialah dengan masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan itu akan timbul kepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Disan sudah jelas bahwa sebenarnya tanah pusaka tinggi itu

secara hukum bisa di jual dengan alasan kepentingan umum, namun ini berbeda dengan hukum adat yang ada di Sumatera Barat dimana tanah pusaka tinggi ini tidak boleh di jual jikapun di jual harus memenuhi salah satu dari 4 syarat yang sudah ada. Kemudian dengan alasan kepentingan dan kemanfaatan bersama tanah pusaka tinggi bisa di jual akan tetapi yang menjadi kendala selanjutnya adalah memkan proses waktu yang lama serta uang ganti kerugian yang sangat besar, ini disebabkan karna tanah pusaka tinggi itu bukan tanah milik pribadi melainkan banyak pihak yang berhak didalamnya dan selama ini tanah itu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat adat itu sendiri.

Upaya hukum dari pemerintah sendiri tetap mengikuti pertaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun disisi lain pemerintah juga menimbang dan memperhatikan permintaan-permintaan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum adat mereka. Ketika tidak juga terjadi kesepakatan maka masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan yang akan nantinya menimbulkan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik pemerintah maupun masyarakat adat. Tetapi ini tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama ditambah dengan besarnya biaya ganti kerugian yang akan di tanggung pemerintah dan negara, yang mana ini lebih tepat disebut ganti keuntungan daripada ganti kerugian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. A Navis, Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Press, 1984).
- Agus Purwanto Atmojo, "Problematika Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat".
- Ahmad Ali, Sistem Keekerabatan Di Minangkabau Dalam Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, Ratu Grafika, Padang, 2000.
- Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro, "Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Pakuan Law Review Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015).
- Mochamad Soef, Pentingnya Peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan, 2009

**UPAYA HUKUM PEMBEBASAN TANAH PUSAKA TINGGI UNTUK PENGADAAN  
JALAN TOL DI SUMATERA BARAT**  
Diki Okta Dwi Putra<sup>a</sup>

Mochtar Naim, Menggali hukum tanah dan hukum waris Minangkabau, Sri Dharma,  
Padang, 1968.  
Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008,  
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.